



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 15A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2A TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pejabat Plt dan Plh perlu memberikan Tambahan Penghasilan ASN Tambahan sehingga perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/5663/SJ Tanggal 12 Oktober 2020 perihal Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 2A);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2A TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2A tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 2A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
5. Jabatan adalah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
6. Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi yang ditetapkan dengan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan jabatan pimpinan tinggi.
7. Pejabat administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada perangkat daerah.
8. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada perangkat daerah.

9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
 10. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 11. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan syarat kompetensi dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 12. Tambahan Penghasilan ASN Tambahan yang selanjutnya disebut TPP ASN Tambahan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang merangkap jabatan sebagai Plt atau Plh.
 13. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara.
 15. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 16. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 17. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan.
 18. Bendahara Pengeluaran merupakan Pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/ surat berharga yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pekalongan.
2. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan pasal baru, yaitu Pasal 19.a sehingga berbunyi :

Pasal 19.a

- (1) Plt atau Plh yang menjabat dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut terhitung mulai tanggal menjabat Plt atau Plh diberikan TPP ASN Tambahan.
- (2) ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima Tambahan Penghasilan ASN dalam jabatan definitifnya ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Ketentuan pembayaran TPP ASN Tambahan yang menjabat sebagai Plt atau Plh adalah sebagai berikut :
 - a. Pembayaran TPP ASN Tambahan bagi yang menjabat Plt atau Plh diajukan terpisah dengan Tambahan Penghasilan ASN bulanan;

- b. Pembayaran TPP ASN Tambahan diajukan oleh Perangkat Daerah pada jabatan yang dirangkap;
- c. TPP ASN Tambahan tidak memperhitungkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja (potongan TPP);
- d. Pengajuan pembayaran TPP ASN Tambahan bagi yang menjabat Plt atau Plh dilampiri dengan daftar penerimaan TPP ASN Tambahan dan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas;
- e. Daftar penerimaan TPP ASN Tambahan dibuat secara manual oleh Perangkat Daerah pada jabatan yang dirangkap.

(4) Ketentuan perhitungan pemberian TPP ASN Tambahan sebagai berikut :

No.	Masa Menjabat	Perhitungan TPP ASN Tambahan
1.	30 s.d 45 hari kalender	20% x TPP x 1 kali
2.	46 s.d 75 hari kalender	20% x TPP x 2 kali
3.	76 s.d 90 hari kalender	20% x TPP x 3 kali

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 April 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 15A